

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak di dalam perkembangan dunia memiliki kedudukan penting sebagai aset suatu negara, dengan merawat anak secara baik, negara secara tidak langsung juga telah menciptakan para penerus yang baik pula bagi negara tersebut, dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa anak adalah calon generasi muda yang memiliki peran penting dalam pembangunan negara Indonesia ini. Sejarah telah menunjukkan bahwa pemuda secara masif telah mampu menciptakan kalangan terpelajar di negara ini yang kemudian menjadi kelompok-kelompok yang mampu menciptakan atmosfer persatuan dan kesatuan sehingga rakyat Indonesia mampu tergabung dalam satu wadah gerakan kebangsaan yang tidak lagi berbentuk kesukuan atau kelompok agama hanya demi untuk satu tujuan yaitu revolusi kemerdekaan Indonesia.¹ Aguste Comte

¹ Kemerdekaan Indonesia bukanlah kemerdekaan yang dengan mudah didapatkan oleh bangsa ini. Banyak jiwa dan raga yang dikorbankan untuk berdirinya negara merah putih ini. Merah pada warna Sang Saka Merah Putih seakan menunjukkan banyaknya darah para pejuang dan pemberani yang mempersembahkan nyawanya semata-mata untuk kemerdekaan bumi pertiwi ini. Dalam perkembangannya, kemerdekaan Indonesia banyak melalui proses, masa primitif hingga masa modern dengan pemikiran persatuan dan kesatuan yang telah cukup baik merupakan fase negara ini terlahir, sehingga negara ini dapatlah dikatakan serupa dengan kupu-kupu di taman yang begitu indah namun terlahir dengan melewati beberapa proses. Perjuangan, sebuah upaya yang dahulu tidak lelahnya dilakukan oleh para patriot pendahulu bangsa, awal lahirnya perjuangan akan memerdekakan negara yang *gemah ripah loh jinawi* ini tidak lah terlihat mudah. Di negara ini, pada awalnya paham kedaerahan masih menjadi ciri pemikiran. Kepatuhan masyarakat hanyalah dicurahkan kepada sosok tokoh yang dianggap sebagai ritus raja berkarismatik dengan kelebihan-kelebihan yang dihidupkan dari mitos-mitos setempat. Sebagai pembenar akan hal tersebut yaitu salah-satunya yang disebut dengan kepercayaan ratu adil. Sebagai contoh yaitu pada 1930 di wilayah Jawa sering seorang penguasa yang sangat proletar diidentikan dengan penjelmaan seorang pangeran Diponegoro. Pemikiran itu yang membuat warna perjuangan sejak abad ke XVII masih bersifat kedaerahan, dengan kata lain perjuangan belum mengarah pada perjuangan untuk kemerdekaan bersama yaitu kemerdekaan dalam wadah persatuan dan kesatuan Indonesia. (Baca: A. K. Pringgodigdo, *Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia*, Pustaka Rakjat, Jakarta, 1949, hlm. 10)

menyatakan bahwa ciri khas manusia adalah akal budinya sebagai prinsip evolusi, akal budi manusia pada dasarnya dikekang oleh suatu hukum atau daya gerak evolusioner dari dalam diri yang secara bertahap menyebabkan manusia mula-mula berpikir kongkrit dan partikular, yang kemudian abstrak dan umum dan menjadi positif dan empiris.² Berdasarkan pendapat Comte tersebut terlihat bahwa ciri dari manusia yang khas adalah akal budi, dengan akal budi yang berkembang maka akan ada perubahan hidup yang berkembang pula. Rene Descartes yang terkenal karena ucapannya terkait eksistensi seseorang bergantung pada pola pikirnya menyatakan bahwa pola pikir yang terus berkembang akan menghasilkan temuan-temuan baru yang dapat berguna bagi manusia lain.

Perjuangan yang hadir akibat adanya kesadaran akan persatuan dan kesatuan seakan membenarkan pandangan Descartes itu benar. Dari kedua pandangan itu pendidikan adalah hal fundamentum yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Dengan pendidikan maka ilmu seseorang dalam organisasi dalam hal ini negara akan bertambah dan hal itu akan mempengaruhi negara ini pula. Terbukti bahwa Budi Utomo organisasi yang dapat mengembangkan pendidikan sehingga mampu menciptakan lahirnya gerakan-gerakan baru di Indonesia.³ Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pemuda yang merupakan hasil

²http://www.academia.edu/4540774/TEORI_PENDIDIKAN_DAN_TEORI_BUDAYA_ORGANISASI, diunduh melalui google pada 12-1-2015

³ Budi Utomo terlahir pada 20 Mei 1908, lahirnya Budi Utomo akibat kegelisahan kalangan intelektual muda tanah air akan keterpurukan dunia pendidikan di tanah air. Wahidin Sudohusodo menjadikan Budi Utomo sebagai organisasi pendidik di tanah air yang bertujuan meratakan dan mengembangkan dunia pendidikan di Indonesia. Dalam perkembangannya tujuan itu tidaklah berhasil. Sutomo seorang cendekiawan yang kelak namanya erat dengan Study Club dan Persatuan Bangsa Indonesia

dari pembinaan terhadap anak di masa perjuangan Indonesia dahulu, telah berhasil menciptakan pergerakan yang revolusioner di negara ini. Anak yang terlahir sebagai makhluk yang suci pada kenyataannya rentan akan persoalan moral yang berujung pada perbuatan yang dapat melanggar hukum. Soerjono Soekanto menatakan bahwa:⁴

“ perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh berbagai macam sebab, sebab-sebab tersebut dapat berasal dari dalam masyarakat tersebut maupun dari dalam masyarakat tersebut. Sebab-sebab intern dapat berupa penambahan penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, serta revolusi. Sebab-sebab ekstern dapat berupa pengaruh lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan lain, peperangan dan lain sebagainya. Suatu perubahan dapat terjadi dengan cepat ketika suatu masyarakat sering berhubungan dengan masyarakat lain atau dikarenakan adanya sistem pendidikan yang telah maju.”

Anak yang seharusnya dapat tumbuh sebagai insan yang bermartabat, lambat laun telah tumbuh menjadi anak yang sering menyimpangi norma-norma yang ada pada suatu masyarakat. Persoalan perilaku *delinkuensi* anak terus berkembang pesat di berbagai negara maju maupun negara yang tengah berkembang.⁵ Nandang Sambat di dalam bukunya yang berjudul “Pembaharuan

atau P. B. I. Budi Utomo lambat laun harus bertemu pada masa akhir hayatnya ketika banyak organisasi lahir dari kebangsaan, agama serta perjuangan kalangan bawah dalam hal ini petani. Budi Utomo yang hanya berfokus pada dunia pendidikan dan wilayah Jawa serta Bali dan Madura harus mengakui kealahannya dengan hadirnya Indische Partij, Sarekat Islam dan Partai Komunis Indonesia. A. K. Pringgodigdo, *Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia*, Pustaka Rakjat, Jakarta, 1949, hlm. 14

⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta, RajaGrafindo, 1997), hlm. 99

⁵ Perubahan perilaku anak tersebut atau dapat dinyatakan dengan istilah *delinkuensi* pada perbuatan anak, diakibatkan oleh adanya peralihan pola masyarakat agraris menuju masyarakat industrial. Perubahan pola pada masyarakat tersebut telah menciptakan perubahan yang begitu besar terhadap nilai sosio-kultural di dalam masyarakat, hal ini berimbas pada tata perilaku dan pola interaksi sosial

Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia,” menyatakan bahwa kenakalan anak pada perkembangan suatu negara terus meningkat, hal ini dapat terlihat dari meningkatnya tindak pidana yang dilakukan anak, dari fenomena tersebut tidak jarang ditemukan kenyataan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang anak tidak berbanding lurus dengan umur seorang anak tersebut.⁶ Kartini Kartono menyatakan bahwa kenakalan anak yang berimbas pada perbuatan pidana oleh anak merupakan gejala patologis sosial yang muncul akibat adanya pengabaian sosial, hal ini mengakibatkan anak melakukan pola perilaku sosial yang menyimpang.⁷

Emile Durkheim dalam karyanya yang berjudul “*Rules of Sociological Method*” menyatakan bahwa perilaku menyimpang atau jahat ketika dalam batas-batas tertentu dianggap melanggar fakta sosial yang normal dan dalam batas-batas tertentu kenakalan adalah normal sebab tidak mungkin dapat menghilangkan kenakalan pada anak secara tuntas, sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku dapat dinyatakan normal ketika perilaku tersebut tidak menimbulkan keresahan, dengan kata lain perilaku tersebut terjadi dalam batasan tertentu dan dilihat dari aspek ketidaksengajaan.⁸

Sulistiyowati menyatakan bahwa kenakalan anak atau *juvenile delinquency* merupakan salah satu penyimpangan perilaku atau *behavioral deviation*

dan hasil dari interaksi sosial tersebut. (Baca: slissety. Wordpress.com/tindak-pidana-anak/, diunduh pada 12-05-2016)

⁶ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010), hlm. 103

⁷ Kartini Kartono, *Psikologi Remaja*, (Bandung, Rosda Karya, 1988), hlm. 93

⁸ Soerjono Soekanto, *Bahan Bacaan Teoritis Dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 73

merupakan bukti kegagalan pertumbuhan intelegendia dalam seorang anak. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan sisi fisik dan psikis anak yang belum begitu stabil, sehingga seorang anak dapat dikatakan tidak mampu menganalisa dan menelaah persoalan sosial, perkembangan sosial serta perubahan sosial karena pesatnya globalisasi yang hadir dengan kemajuan teknologi komunikasi, sehingga faktor eksternal menjadi faktor utama hadirnya penyimpangan perilaku secara alamiah oleh anak.⁹

Majunya teknologi memberikan banyak dampak baik dampak positif hingga dampak negatif, dengan teknologi komunikasi yang maju setiap insan mampu mengakses segala bentuk fitur informasi tanpa terkecuali anak, hal ini akan menjadi persoalan ketika anak dapat mengakses fitur-fitur yang seharusnya tidak layak dikonsumsi oleh anak yaitu salah satunya fitur pornografi dan fitur berupa budaya negatif yang dengan mudah mampu mempengaruhi mentalitas anak sehingga anak dapat melakukan penyimpangan perilaku yang berujung pada pelanggaran hukum di masyarakat. Sehingga anak dalam masa tumbuhnya akan memiliki mentalitas yang kurang baik sehingga menjadi manusia yang tidak memiliki akal budi yang luhur.

Kasus pencabulan siswi SMP oleh tiga Siswa SD dan lima Siswa SMP di Surabaya pada 12 Mei 2016,¹⁰ telah menunjukkan betapa pernyataan para pakar di atas benar adanya, perbuatan para pelaku pencabulan tidaklah berbebanding lurus dengan usia para pelaku. Hal ini menunjukkan betapa keluarga para pelaku dan

⁹ slissety. Wordpress.com/tindak-pidana-anak/, diunduh pada 12-05-2016

¹⁰ www.jpnn.com, Kasus Pelecehan Seksualitas Terhadap Siswi SMP Di Surabaya, diunduh pada 04-05-2016

kalangan guru di sekolah tempat para pelaku bersekolah telah gagal. Perbuatan menyimpang tersebut telah dengan pasti diketahui akibat adanya kultur sosial para pelaku yang berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang berdampak negatif, adanya fitur pornografi di internet mengakibatkan kalangan pelaku yang belum dewasa menjadi manusia yang tega melakukan pencabulan terhadap korban yang tidak berdosa. Terlihat jelas perbedaan besar antara pemuda dan anak-anak di masa revolusioner kemerdekaan Indonesia yang tidak banyak dapat mengakses media informasi yang memiliki kemajuan teknologi dengan kehidupan pemuda masa sekarang yang mudah mengakses informasi dengan kemajuan teknologi yang ada.

Berdasarkan Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014, para pelaku seharusnya dikenai sanksi pidana sesuai dengan kesalahan para pelaku, namun demikian berdasarkan pendapat Sulistyowati di atas maka anak tidaklah dapat dihukum selayaknya orang dewasa dikarenakan anak masih belum stabil baik dari segi fisik hingga psikis anak tersebut. Anak belum dapat mengetahui secara jelas akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan anak tersebut secara tegas diatur pada Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014. Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa:¹¹

“ (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

¹¹ Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014, *Tentang Perubahan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Diunduh melalui www.hukumonline.com, pada 21-04-2016

(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak yang berhadapan dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. Anak yang menjadi korban pornografi; g. Anak dengan HIV/AIDS; h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; j. Anak korban kejahatan seksual; k. Anak korban jaringan terorisme; l. Anak Penyandang Disabilitas; m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”

Berdasarkan bunyi pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak maka jelas bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki kewajiban melindungi anak yang berhadapan dengan hukum. Namun demikian adanya pendapat bahwa seorang anak yang melakukan perbuatan pidana termasuk pidana pemerkosaan yang mana perbuatan tersebut jauh dari perbandingan umurnya maka anak tersebut tidak lagi dilihat sebagai anak yang nakal namun lebih pada naka yang lebih cepat dewasa sebelum waktunya artinya anak tersebut walau terbilang masih belum cukup dewasa namun perbuatan dan mentalitas psikisnya jauh berkembang dari umur secara pertumbuhan fisiknya. Pendapat Durkheim kali ini dapat digunakan, ukuran kenakalan atau kejahatan dapat terlihat dari sifat perbuatan yang dapat atau tidak dapat meresahkan masyarakat, dalam kasus pencabulan di atas jelas bahwa perbuatan kedelapan pelaku yang masih di bawah umur tersebut telah

meresahkan masyarakat sehingga perbuatan para pelaku tersebut bila bertolak dari pernyataan Durkheim tidak dapat dipidana secara perspektif Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 yang menempatkan pelaku sebagai seorang anak di bawah umur yang belum mengetahui akibat dari perbuatannya dikarenakan belum stabilnya pertumbuhan intelegensianya.

Namun demikian untuk melakukan penafsiran mampu atau tidak mampu seorang anak mengetahui akibat perbuatannya berdasarkan intelegensianya dapat dilihat juga pernyataan dari Kartini Kartono yang menyatakan bahwa kenakalan anak yang berimbas pada perbuatan pidana oleh anak merupakan gejala patologis sosial yang muncul akibat adanya pengabaian sosial, hal ini mengakibatkan anak melakukan pola prilaku sosial yang menyimpang. Sehingga bila kesalahan hanya dilimpahkan pada anak sebagai pelaku pelanggaran hukum tidak seutuhnya benar perlu pula dilihat pada aspek lingkungan anak baik intern keluarga maupun lingkungan ekstern anak yaitu masyarakat.

Persoalan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana dan persoalan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dewasa ini semakin rumit dengan hadirnya Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Dari Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. PERPU yang diberlakukan pada 25 Mei 2016 tersebut secara tegas pada Pasal 81 ayat (7) menyatakan bahwa:

“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa anak pelaku tindak pidana seksualitas juga dapat dikategorikan pada Pasal tersebut mengingat tidak adanya ketentuan secara tegas yang mengatur terkait perbedaan perlakuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana seksualitas. Artinya Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 tahun 2016 dapat dikenakan oleh anak pelaku tindak pidana pemerkosaan. Hal ini dikarenakan pada ayat (4) pasal ini menyatakan bahwa:

“Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.”

Sedang Pasal 81 ayat (3) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 dinyatakan bahwa:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Berdasarkan bunyi Pasal 81 ayat (1), (3), (4), dan (7) bertolak pada Pasal 76D yang diatur pada Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Berdasarkan pasal-pasal di atas maka terlihat bahwa anak pelaku tindak pidana seksualitas rentan akan sanksi pidana kebiri kimia sebagai mana di atur

pada Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016. Hal tersebut secara tegas berlawanan dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 menatakan bahwa:¹²

“ (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak yang berhadapan dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. Anak yang menjadi korban pornografi; g. Anak dengan HIV/AIDS; h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; j. Anak korban kejahatan seksual; k. Anak korban jaringan terorisme; l. Anak Penyandang Disabilitas; m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”

Bertolak dari persoalan harmonisasi Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 maka penulis beranggapan perlu ditelaah lebih dalam perihal persoalan harmonisasi Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014.

¹² Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014, *Tentang Perubahan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Diunduh melalui www.hukumonline.com, pada 21-04-2016

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis menyusun beberapa rumusan persoalan yaitu:

1. Bagaimanakah harmonisasi Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 dalam kasus tindak pidana seksualitas yang dilakukan oleh anak di Indonesia?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi harmonisasi Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 di Indonesia?
3. Bagaimanakah pemberlakuan Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 pada masa akan datang agar harmonis dengan amanat Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Harmonisasi

Berdasarkan kasmus besar bahasa Indonesia harmonisasi adalah cara menemukan keselarasan.¹³ Pengertian harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum.¹⁴

B. Pengertian Pidanaan Kebiri Kimia

Sanksi pidanaan kebiri kimiawi adalah sanksi pidanaan dengan cara memasukan bahan kimiawi berupa *antiandrogen* baik melalui pil atau suntikan pada tubuh pelaku tindak pidana yang dipidana dengan pidana kebiri kimia ini, pada dasarnya *antiandrogen* dapat melemahkan atau menghilangkan hormon testosteron sehingga seseorang kehilangan kemampuan ereksi, libido atau hasrat seksual.¹⁵

¹³ <http://kbbi.web.id/harmonisasi>, *Pengertian Harmonisasi*, Diunduh Pada 12-01-2016

¹⁴ <https://fauziyusufhasibuan.wordpress.com/2009/12/12/harmonisasi-hukum/>, *Pengertian Harmonisasi Hukum*, Diunduh pada 01-01-2016

¹⁵ [Beritagar.id/artikel/sains/apa dan bagaimana kebiri kimiawi terhadap pelaku paedofile](http://Beritagar.id/artikel/sains/apa-dan-bagaimana-kebiri-kimiawi-terhadap-pelaku-paedofile), diunduh pada 10-05-2016

C. Penjelasan Umum Terkait Perlindungan Khusus Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Perlindungan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 59 dan 59A Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014.

Pasal 59

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”

Pasal 59A

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.”

D. Pengertian Tindak Pidana Pelecehan Seksualitas

Tindak pidana pelecehan seksual adalah tindak pidana berupa perbuatan penghinaan atau memandang rendah seseorang terkait persoalan seks atau kelamin atau aktivitas seksual antara pria dan wanita, sehingga pelecehan seksualitas dapat diartikan pula sebagai tindakan yang menciptakan keresahan di masyarakat yang berkaitan dengan persoalan seks atau kelamin yang dapat mengakibatkan gangguan fisik dan atau psikis dari korban yang dirugikan.¹⁶

E. Teori-teori yang Digunakan Pada Penelitian Ini

Berikut akan dijelaskan terkait teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

¹⁶ www.yakita.or.id, *Pelecehan Seksualitas*, diunduh pada 04-05-2016

1. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman melihat hukum sebagai suatu sistem, menurut Friedman hukum terdiri dari komponen struktur, substansi, dan kultur :¹⁷

- a. Komponen substantive yaitu sebagai *output* dari sistem hukum, berupa peraturan –peraturan, keputusan – keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- b. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut, komponen tersebut dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan – bahan hukum secara teratur.
- c. Komponen kultur yaitu dari nilai – nilai, sikap – sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum, kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Undip, 2011), hlm. 24

2. Teori Bekerjanya Hukum William J. Chambliss dan Robert B. Seidmen

Menurut William J. Chambliss dan Robert B. Seidmen, untuk dapat berjalan dengan baik maka hukum dapat dikatakan dipengaruhi oleh tiga hal yaitu:

- a. *Rule Making Intitution* yaitu pembuat Undang – Undang yang sering disebut pula dengan faktor substansi, pada tahap ini sangat penting sebab pada tahap inilah aturan hukum dibuat oleh instansi yang berwenang, apabila pembuat aturan hanya mementingkan kepentingan individu dan kelompok maka aturan hukum yang adapun sangat dipengaruhi dengan kepentingan tersebut sehingga dapat menciptakan diskriminasi bagi masyarakat umum.¹⁸
- b. *Rule Sanctioning Institusions*, yaitu penegak hukum atau sering disebut faktor struktur, pada tahap ini adalah lanjutan dari tahap substansi, yaitu penegakan terhadap pelaksanaan aturan yang dibuat dalam masyarakat melalui petugas penegak hukum, maka dari itu dibutuhkan penegak hukum yang berkualitas baik dari segi pendidikan maupun pengalaman serta mental yang baik dan disiplin tinggi.¹⁹
- c. *Role Occupant*, yaitu kultur hukum yang tumbuh serta berkembang ditengah masyarakat, sering pula disebut kultur hukum, setelah hukum dibuat dan ditegakan maka mayarakat harus menaati tertip hukum yang ada dengan kesadaran dan disiplin yang tinggi, hal ini berada

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Pegakan Hukum*, (Bandung, Sinar Baru, 2011), hlm.24

¹⁹ *Loc., cit*

pada ranah alam pikiran serta kesadaran masyarakat untuk menaati hukum yang ada sehingga peranan masyarakat pada tahap ini sangat besar.²⁰

Ketiga pilar ini dapat dipengaruhi kekuatan sosial dan personal (*All Other Societal and Personal Forces*) sehingga apabila dari pembuat aturan hukum dan penegak hukum hingga masyarakat terpengaruh maka hukum tidak akan berjalan dengan efektif, sehingga dapat mengakibatkan umpan balik (*Feedback*) berupa reaksi – reaksi menentang berjalannya suatu aturan hukum dari masyarakat kepada pembuat aturan kemudian pembuat aturan melakukan teguran kepada penegak hukum.²¹

3. Teori Tiga Tipe Hukum Philippe Nonet dan Philip Selznick

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam konsep ber hukum terdapat tiga jenis hukum, berikut akan dijelaskan dalam bentuk tabel :²²

No		Hukum Represif	Hukum Otonom	Hukum Responsif
1.	Tujuan Hukum	ketertiban	Legitimasi	Kompetensi
2.	Legitimasi	Ketahanan sosial	Keadilan	Keadilan

²⁰ *Loc, cit*

²¹ *Loc., Cit*

²² Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Respons Law, Haper and Row*, 1978 (Penerjemah : Raisul Muttaqien), dalam Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34-35

		dan tujuan negara	prosedural	substantif
3.	Peraturan	Keras dan rinci namun berlaku lemah terhadap pembuat hukum	Luas dan terperinci: mengikat penguasa maupun yang dikuasai	Subordinat dari prinip dan kebijakan
4.	Pertimbangan	Ad hoc: memudahkan mencapai tujuan dan bersifat partikuler	Sangat melekat pada otoritas legal: rentan terhadap formalisme dan legalisme	Purposif (berorientasi tujuan): perluasan kompetensi kognitif
5.	Diskresi	Sangat luas; oportunistik	Dibatasi oleh peraturan; delegasi yang sempit	Luas, tetapi tetap sesuai dengan tujuan
6.	Paksaan	Ekstensif; dibatasi secara lemah	Dikontrol oleh batasan – batasan hukum	Pencarian positif bagi berbagai alternatif, seperti insentif, sistem kewajiban yang

				mampu bertahan
7.	Moralitas	Moralitas komunal; moralisme hukum; ”moralitas pembatasan”	Moralitas kelembagaan; yakni dipenuhi dengan integritas proses hukum	Moralitas sipil; ”moralitas kerja sama”
8.	Politik	Hukum subordinat terhadap politik kekuasaan	Hukum ”independen” dari politik; pemisahan kekuasaan	Terintegrasinya aspirasi hukum dan politik; keberpaduan kekuasaan
9.	Harapan Akan Ketaatan	Tanpa syarat; ketidak taatan <i>per se</i> dihukum sebagai pembangkangan	Penyimpangan peraturan yang dibenarkan, misalnya untuk menguji validitas undang – undang atau pemerintah	Pembangkangan dilihat dari aspek bahaya substantif; dipandang sebagai gugatan terhadap legitimasi
10.	Partisipasi	Pasif; kritik dilihat sebagai	Akses dibatasi oleh prosedur	Akses diperbesar dengan integrasi

		ketidaksetiaan	baku; munculnya kritik atas hukum	advokasi hukum dan sosial.
--	--	----------------	--------------------------------------------	-------------------------------

b

el (Tab(Tabel 1, Sumber Tabel : Philippe Nonet dan Philip Selznick, dalam buku Menuju Penegakan Hukum Responsif, 2010)

4. Teori Hukum Progresif

Gagasan hukum progresif pertama kali dipopulerkan oleh Satjipto Rahardjo di Indonesia, pemikiran hukum progresif muncul karena adanya hukum modern yang kental akan kepentingan individu maupun kelompok sehingga bersifat diskriminasi. Peraturan hukum bukan merupakan sarana penegakan keadilan dan hukum namun lebih mementingkan kaum yang memiliki kekuasaan atau kaum *powerfull*, bagi kaum minoritas hukum adalah peraturan yang kaku dan arena kaku hukum yang ada selalu mengenyampingkan nilai keadilan serta nilai kewajaran, sedang bagi kaum *powerfull* hukum adalah produk yang dapat di perjual belikan sehingga bersifat fleksibel sesuai kepentingan para pembeli hukum atau kaum *powerfull*, dalam hal ini pula hukum mengenyampingkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, hukum progresif hadir dengan asumsi dasar yang membahas

hubungan antara hukum dengan manusia, hukum progresif menegaskan bahwa “hukum diciptakan untuk manusia bukan sebaliknya”.²³

Hukum diciptakan bukan semata – mata untuk permasalahan menaati hukum tersebut namun terkait masalah dalam masyarakat yang bersifat luas atau *universal*, sehingga apabila terdapat suatu permasalahan hukum bukan masyarakat yang dipaksa untuk selalu menjadi seperti yang diperintahkan hukum namun hukum yang ada seharusnya diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hukum guna tercapainya rasa adil dan mendapatkan kepastian hukum. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia, selain hukum ditujukan untuk manusia hukum progresif juga menyatakan bahwa hukum belum final namun masih terus pada proses menjadi.²⁴

²³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2009), hlm. 5

²⁴ *Loc, cit*

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan harmonisasi Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014;
2. Untuk menganalisis, mendeskripsikan serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014;
3. Untuk menganalisa dan merekonstruksikan pelaksanaan Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 di masa akan datang agar dapat harmonis dengan amanat Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014.

B. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran berkaitan dengan harmonisasi Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014.

2. Secara Praktis

- a. Bagi lembaga Penegak hukum terkait persoalan pidana pelecehan seksualitas yang dilakukan oleh anak baik di pusat maupun daerah, hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dalam melakukan pemidanaan terhadap kasus pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak.
- b. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya pengetahuan tentang harmonisasi Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian

Paradigma dalam penelitian ini adalah konstruktivisme, pada penelitian ini hukum dilihat sebagai suatu realitas yang majemuk dan beragam.²⁵ Hukum terletak pada konstruksi mental setiap orang yang memiliki pengalaman individual dan sosial yang berbeda – beda termasuk pengalaman antara peneliti dan informan, sehingga hukum beragam dan majemuk.

Paradigma dalam penelitian ini mempengaruhi hubungan antara peneliti dan informan sehingga antara peneliti dan informan terkait secara interaktif, metode penelitian yang digunakan dengan interaksi antara peneliti dengan informan dengan melalui wawancara secara mendalam atau secara hermeneutikal, yang mengharuskan peneliti meneliti data berupa informasi dari informan secara mendalam dengan mempengaruhi pemikiran informan sehingga terjadi pertukaran dialektikal yang kemudian antara pendapat peneliti dan informan di bandingkan kemudian ditemui simpulan baru akan realitas berupa hukum tersebut.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum kualitatif ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung

²⁵ Erlyn Indarti, *Orasi Ilmiah: Menjadi Manusia Merdeka: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan Hukum untuk Membangun Masyarakat Madani*, Sumber Guba dan Lincoln, hlm. 24

dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik.²⁶

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara kualitatif yaitu penelitian hukum dengan media wawancara secara empiris bersama babarapa informan, wawancara tersebut bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai apa yang ingin peneliti ketahui dengan menggali lebih dalam informasi dari narasumber yang ada dengan pertukaran dialektikal antara peneliti dan informan.

D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam penelitian ini dilakukan 2 (dua) cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Data-data tersebut dapat diperoleh melalui :²⁷

1. Wawancara secara mendalam sehingga peneliti sedapat mungkin menggali informasi dari informan secara kualitatif dan mendalam sesuai pengalaman individu dan sosial yang dialami narasumber yang dijadikan sumber data penelitian sehingga terjadi pertukaran dialektikan, narasumber dalam penelitian ini adalah ahli hukum, ahli psikologi anak, dan masyarakat;

²⁶ *Ibid*, hlm. 7

²⁷ Soerjono, Soekanto dan Siti, Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : Rajawali Press, 1985), hlm. 35

2. Bahan hukum diperoleh dari buku, peraturan perundang – undangan, makalah, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan persoalan tukar menukar lahan hutan di Indonesia;
3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum eksiklopedia dan kamus bahasa serta bahan penelitian dari wawancara kepada beberapa informan guna menambah data penelitian.

Bahan primer ini diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada informan yang pernah terlibat dan sedang terlibat dalam penelitian limbah domestik ini. Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok penting permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara.

Wawancara tidak berstruktur ini dimaksudkan agar memperoleh jawaban spontan dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti. Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka, artinya wawancara yang mana subjek mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut. Informan yang akan menjadi subjek penelitian untuk memperoleh bahan primer antara lain praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat.

E. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang telah terkumpul diedit, diolah, dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode kualitatif artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual.

Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis data artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis.

Analisis data seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum yang sempurna.²⁸ Rumusan masalah dan tujuan penelitian merupakan lingkup dan kendali analisis secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap, sedangkan fokus kajian hukum tertulis secara spesifik merupakan lingkup bidang ilmu dalam penelitian hukum secara kualitatif. Metode kualitatif yaitu analisis yang didasarkan dengan tulisan-tulisan yang dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat ahli sebagai bahan perbandingan teori dan

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 127

kenyataan dalam praktik lapangan sehingga akan dihasilkan data yang benar-benar melukiskan obyek atau permasalahan yang diteliti. Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk laporan tertulis yang logis dan sistematis, lengkap dengan pengambilan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan.²⁹

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus dapat mendemonstrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan – keputusannya, sama halnya dengan peneliti secara kuantitatif, penelitian kualitatif suatu hasil penelitian tidak akan valid apabila tidak reliable, maka penelitian kualitatif pun tidak dapat transferabel jika tidak kredibel, dan tidak akan kredibel bila tidak memenuhi kebergantungan. Untuk dapat mengetahui keabsahan penelitian (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas beberapa kriteria yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).³⁰

Dalam penelitian ini guna mengetahui tingkat kevalidan data digunakan derajat kepercayaan (*credibility*) dan kriterium kepastian (*confirmability*). Kriteria berupa derajat kepercayaan (*credibility*) adalah kriterium yang berfungsi melaksanakan *inkuiri* sedemikian sehingga tingkat

²⁹ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Remaja Rosdakarya : Bandung, 2007), hlm. 2

³⁰ *Ibid*, hlm. 324

kepercayaan penemuan dapat tercapai, kemudian mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil – hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Kriterium kepastian (*confirmability*) adalah kriteri yang menyatakan bahwa sesuatu itu berup objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang, dengan kata lain pengalaman seseorang masih bersifat subjektif, jika pengalaman tersebut disepakati oleh beberapa atau banyak orang barulah dapat dikatakan objektif, maka, subjektivitas dan objektivitas suatu hal tergantung pada orang perseorangan. Penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada data bukan orang perorangan.³¹

³¹ *Ibid, hlm. 324 – 326*

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Harmonisasi Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 dalam kasus tindak pidana seksualitas yang dilakukan oleh anak di Indonesia

Telah dikatakan sebelumnya bahwa anak di dalam perkembangan dunia memiliki kedudukan penting sebagai aset suatu negara, dengan merawat anak secara baik, negara secara tidak langsung juga telah menciptakan para penerus yang baik pula bagi negara tersebut, dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa anak adalah calon generasi muda yang memiliki peran penting dalam pembangunan negara Indonesia ini.

Pernyataan tersebut berbeda jauh dengan kenyataan yang ada, anak yang seharusnya dapat tumbuh sebagai insan yang bermartabat, lambat laun telah tumbuh menjadi anak yang sering menyimpangi norma-norma yang ada pada suatu masyarakat. Persoalan perilaku *delinkuensi* anak terus berkembang pesat di berbagai negara maju maupun negara yang tengah berkembang.

Perkembangan masyarakat Indonesia sebagian besar memperlihatkan banyak fakta terkait persoalan perilaku *delinkuensi* tersebut sehingga perhatian setiap insan baik pemerintah hingga tokoh agama di negara ini juga begitu konsen terhadap persoalan perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak yang berujung pada persoalan kriminal.

Setiap individu dan kelompok masyarakat memiliki tradisi dan adat-istiadat tersendiri yang kemudian membentuk budaya dan norma di dalam kelompoknya dan di dalam keyakinannya akan kebenaran norma, dari berbagai aspek tersebut kemudian munculah perilaku yang dianggap benar dan bias serta perilaku yang dianggap salah dan tak biasa.

Perbuatan *delinkuensi* oleh anak dan/atau remaja pada perkembangannya banyak mengakibatkan terjadinya pola perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan norma yang diakui oleh suatu masyarakat, hal ini mampu menimbulkan kerugian baik bagi anak yang merupakan pelaku, orang lain hingga ketertiban umum.

Marwan Setiawan menyatakan bahwa perbuatan kenakalan yang banyak dilakukan oleh anak dan/atau remaja sebagian besar diakibatkan oleh perkembangan kehidupan dipertanian, perkembangan teknologi serta banyaknya orang tua yang sibuk dengan aktifitas pekerjaan yang mengakibatkan banyak pula anak yang kurang perhatian dari orang tuanya.³²

Hal ini juga didukung dengan pendapat dari Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa perubahan perilaku anak tersebut atau dapat dinyatakan dengan istilah *delinkuensi* pada perbuatan anak, diakibatkan oleh adanya peralihan pola masyarakat agraris menuju masyarakat industrial. Perubahan pola pada masyarakat tersebut telah menciptakan perubahan yang begitu besar terhadap nilai sosio-

³² Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak & Remaja, Dalam PERSpektif Pendidikan, Juvenile Delequency, Narkotika, Hukum, Hak Anak, Agama, Dan Moral*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm. 2

kultural di dalam masyarakat, hal ini berimbas pada tata prilaku dan pola interaksi sosial dan hasil dari interaksi sosial tersebut.³³

Berdasarkan pernyataan dari Marwan Setiawan dan Soerjono Sokanto tersebut dapat dinyatakan bahwa tindak kejahatan atau kriminalitas yang dilakukan oleh anak dan/atau remaja pada dasarnya adalah merupakan tindakan yang lahir akibat adanya penyimpangan kepribadian anak akibat adanya perubahan kehidupan dan budaya masyarakat.

Pendapat tersebut juga didukung oleh pernyataan Kartini Kartono yang telah dijelaskan sebelumnya, Kartini Kartono menyatakan bahwa kenakalan anak yang berimbas pada perbuatan pidana oleh anak merupakan gejala patologis sosial yang muncul akibat adanya pengabaian sosial, hal ini mengakibatkan anak melakukan pola prilaku sosial yang menyimpang.³⁴

Marwan Setiawan menambahkan bahwa kenakalan anak dan/atau remaja yang semakin banyak terjadi diakibatkan oleh:³⁵

1. Pecahnya keluarga, hilangnya salah satu sosok orang tua mengakibatkan anak tidak memiliki figur yang dapat di tauladani sehingga mengakibatkan kenakalan anak dan/atau remaja yang marak terjadi saat ini;
2. Kurangnya pengawasan, perhatian, dan pengertian yang cukup dari orang tua;

³³ Slissey. Wordpress.com/tindak-pidana-anak/, *Tindak Pidana Anak*, Diunduh pada 12-05-2016

³⁴ Kartini Kartono, *Psikologi Remaja*, (Bandung, Rosda Karya, 1988), hlm. 93

³⁵ Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak & Remaja, Dalam PERSpektif Pendidikan, Juvenile Delequency, Narkotika, Hukum, Hak Anak, Agama, Dan Moral*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm. 3-4

3. Pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia;
4. Prilaku berupa terlalu memanjakan anak dan juga terlalu disiplin terhadap anak;
5. Kurangnya kasih sayang orang tua terhadap anak, hal ini mengakibatkan anak mencari pelampiasan terhadap persoalan tersebut di luar yang mengakibatkan anak sering salah dalam memilih komunitas dalam pergaulannya;
6. Kurangnya penerapan pengajaran agama oleh orang tua kepada anak;
7. Kurangnya tingkat ekonomi dari orang tua yang berakibat pada tidak terpenuhinya kebutuhan anak dan/atau remaja.

Berdasarkan pendapat dari Marwan Setiawan tersebut terlihat bahwa perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak dan/atau remaja adalah diakibatkan oleh banyak faktor, tidak secara serta merta terjadi dikarenakan adanya sikap batin yang jahat sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana secara umum. Perbuatan kenakalan yang dilakukan oleh anak dan/atau remaja pada dasarnya terjadi dikarenakan kurang matangnya kepribadian seorang anak yang dikarenakan masih dalam keadaan pubertas. Marwan Setiawan menyatakan bahwa masa pubertas adalah masa transisi dari anak-anak menuju remaja sehingga seseorang yang masih berada pada fase pubertas tidak dapat dikatakan anak-anak dan juga remaja, masa pubertas ini ditunjukkan dengan emosi seseorang tidak stabil, sering cemas, gelisah serta sering mengalami kekecewaan ketika keinginannya

tidak terpenuhi.³⁶ Elizabeth B. Hurlock menyatakan bahwa usia anak dapat dibagi menjadi:³⁷

No.	Usia Seseorang	Fase Pertumbuhan
1	X-0 Tahun	Saat konsepsi hingga lahir (masa prenatal atau dalam kandungan)
2	0-2 Minggu	Masa <i>neonatus</i> (masa bayi baru dilahirkan)
3	2 Minggu hingga 2 Tahun	Masa bayi
4	2-6 Tahun	Masa kanak-kanak
5	6-10 Tahun	Masa kanak-kanak akhir
6	10-13 Tahun	Masa pubertas atau <i>preadolescence</i>
7	13-17 Tahun	Masa remaja awal
8	17-21 Tahun	Masa remaja akhir
9	21-40 Tahun	Masa dewasa awal
10	40-60 Tahun	Masa setengah baya
11	60-meninggal dunia	Masa tua

(Tabel 2: Penjelasan Umur dan Fase Perkembangan pada Manusia Menurut Elizabeth B. Hurlock)

³⁶ Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak & Remaja, Dalam PERSpektif Pendidikan, Juvenile Delequency, Narkotika, Hukum, Hak Anak, Agama, Dan Moral*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm. 5

³⁷ *Ibid*, hal. 4

Berdasarkan pendapat Marwan Setiawan ini terlihat bahwa emosi dari seseorang yang masih berada pada fase pertumbuhan dalam hal ini adalah fase pubertas memiliki struktur mental serta emosi yang rentan dalam melakukan perbuatan yang oleh Soerjono Soekanto sebagai *delinkuensi* dan oleh Kartini Kartono disebut sebagai kelainan patologi dan dikenal secara umum sebagai kenakalan yang dapat berimbas pada tindakan penyimpangan hukum, sehingga kenakalan remaja bukanlah tanpa sebab dan tidak dapat disamakan dengan kejahatan yang selayaknya dilakukan oleh orang jahat yang memiliki sikap batin yang jahat.

Hal ini didukung oleh Sulistyowati yang menyatakan bahwa kenakalan anak atau *juvenile delinquency* merupakan salah satu penyimpangan perilaku atau *behavioral deviation* merupakan bukti kegagalan pertumbuhan intelegendia dalam seorang anak, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan sistem fisik dan psikis anak yang belum begitu stabil, sehingga seorang anak dapat dikatakan tidak mampu menganalisa dan menelaah persoalan sosial, perkembangan sosial serta perubahan sosial karena pesatnya globalisasi yang hadir dengan kemajuan teknologi komunikasi, sehingga faktor eksternal menjadi faktor utama hadirnya penyimpangan perilaku secara alamiah oleh anak sehingga anak belum dapat mengetahui secara jelas akibat dari perbuatan yang dilakukannya.³⁸

³⁸ slissety. Wordpress.com/tindak-pidana-anak/, dibunduh pada 12-05-2016

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut dapat terlihat bahwa perbuatan penyimpangan yang dilakukan oleh anak dan/atau remaja tidaklah semata-mata dapat dinyatakan sebagai tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Namun demikian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terdapat suatu pendapat bahwa seorang anak yang melakukan perbuatan pidana termasuk pidana pemerkosaan yang mana perbuatan tersebut jauh dari perbandingan umurnya maka anak tersebut tidak lagi dilihat sebagai anak yang nakal namun lebih pada naka yang lebih cepat dewasa sebelum waktunya artinya anak tersebut walau terbilang masih belum cukup dewasa namun perbuatan dan mentalitas psikisnya jauh berkembang dari umur secara pertumbuhan fisiknya.

Pendapat Durkheim dapat digunakan dalam persoalan tersebut, ukuran kenakalan atau kejahatan dapat terlihat dari sifat perbuatan yang dapat atau tidak dapat meresahkan masyarakat, dalam kasus pencabulan di atas jelas bahwa perbuatan kedelapan pelaku yang masih di bawah umur tersebut telah meresahkan masyarakat sehingga perbuatan para pelaku tersebut bila bertolak dari pernyataan Durkheim tidak dapat dipidana secara perspektif Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 yang menempatkan pelaku sebagai seorang anak di bawah umur yang belum mengetahui akibat dari perbuatannya dikarenakan belum stabilnya pertumbuhan intelegensianya.

Namun demikian untuk melakukan penafsiran mampu atau tidak mampu seorang anak mengetahui akibat perbuatannya berdasarkan intelegensianya dapat dilihat juga pernyataan dari Kartini Kartono yang menyatakan bahwa kenakalan anak yang berimbas pada perbuatan pidana oleh anak merupakan gejala patologis sosial yang muncul akibat adanya pengabaian sosial, hal ini mengakibatkan anak melakukan pola perilaku sosial yang menyimpang. Sehingga bila kesalahan hanya dilimpahkan pada anak sebagai pelaku pelanggaran hukum tidak sepenuhnya benar perlu pula dilihat pada aspek lingkungan anak baik intern keluarga maupun lingkungan ekstern anak yaitu masyarakat.

Persoalan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana dan persoalan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dewasa ini semakin rumit dengan hadirnya Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Dari Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. PERPU yang diberlakukan pada 25 Mei 2016 tersebut secara tegas pada Pasal 81 ayat (7) menyatakan bahwa:

“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa anak pelaku tindak pidana seksualitas juga dapat dikategorikan pada Pasal tersebut mengingat tidak adanya ketentuan secara tegas yang mengatur terkait perbedaan perlakuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana seksualitas. Artinya Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 tahun 2016

dapat dikenakan oleh anak pelaku tindak pidana pemerkosaan. Hal ini dikarenakan pada ayat (4) pasal ini menyatakan bahwa:

“Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.”

Sedang Pasal 81 ayat (3) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 dinyatakan bahwa:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Berdasarkan bunyi Pasal 81 ayat (1), (3), (4), dan (7) bertolak pada Pasal 76D yang diatur pada Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Berdasarkan pasal-pasal di atas maka terlihat bahwa anak pelaku tindak pidana seksualitas rentan akan sanksi pidana kebiri kimia sebagai mana di atur pada Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016. Hal tersebut secara tegas berlawanan dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 menatakan bahwa:³⁹

³⁹ Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014, *Tentang Perubahan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Diunduh melalui www.hukumonline.com, pada 21-04-2016

“ (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak yang berhadapan dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. Anak yang menjadi korban pornografi; g. Anak dengan HIV/AIDS; h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; j. Anak korban kejahatan seksual; k. Anak korban jaringan terorisme; l. Anak Penyandang Disabilitas; m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Sanksi pemidanaan kebiri kimiawi adalah sanksi pemidanaan dengan cara memasukan bahan kimiawi berupa *antiandrogen* baik melalui pil atau suntikan pada tubuh pelaku tindak pidana yang dipidana dengan pidana kebiri kimia ini, pada dasarnya *antiandrogen* dapat melemahkan atau menghilangkan hormon testosteron sehingga seseorang kehilangan kemampuan ereksi, libido atau hasrat seksual.⁴⁰ perlu diketahui bahwa *antiandrogen* pada pidana kimia kebiri dapat berdampak negatif pada kesehatan pihak yang dikenai sanksi kebiri kimia tersebut yaitu penuaan dini dan berkurangnya kepadatan tulang yang berimbas pada penyakit *osteoporosis* serta penyakit jantung dikarenakan *antiandrogen* mampu mengurangi masa ootot yang

⁴⁰ Beritagar.id/artikel/sains/apa dan bagaimana kebiri kimiawi terhadap pelaku paedofile, diunduh pada 10-05-2016

mengakibatkan penumpukan lemak ditubuh yang berujung pada resiko jantung.⁴¹ berdasarkan fakta tersebut terlihat bahwa pidana kebiri kimia sangatlah bertentangan dengan konsep Hak Azasi Manusia di Indonesia.

Persoalan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindakan pemerkosaan yang dimana memiliki sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016, pada dasarnya bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia serta berlawanan juga dengan Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014.

Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 berlawanan dengan amanat Pancasila terutama pada sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila ini mengharuskan negara untuk mampu menjamin terpenuhinya Hak Azasi Manusia di Indonesia secara adil, Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 secara tegas melanggar amanat sila ke-5 Pancasila tersebut.

Selain berlawanan dengan amanat sila ke-5 dari Pancasila, Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 juga bertentangan dengan amanat konstitusi negara Indonesia terutama pada Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak dari perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminatif.”

⁴¹ Health.kompas.com, *Efek Hukuman Kebiri Kimia Pada Tubuh Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan*, Diunduh pada 20-02-2016

Pernyataan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini juga didukung dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

“(1) setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; (5) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa; (7) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di hadapan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.”

Pada Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 juga menyatakan bahwa:

“(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak yang berhadapan dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. Anak yang menjadi korban pornografi; g. Anak dengan HIV/AIDS; h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; j. Anak korban kejahatan seksual; k. Anak korban jaringan terorisme; l. Anak Penyandang Disabilitas; m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”

Berdasarkan penjelasan yang ada pada Pancasila, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 66 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999, Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 terkait HAM bagi anak yang berhadapan hukum terlihat jelas bahwa pemidanaan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana termasuk di dalamnya tindak pidana pemerkosaan dan/atau pelecehan seksual tidaklah dapat dipersamakan dengan konsep pemidanaan pada pelaku yang telah berumur dewasa, hal ini dikarenakan anak dalam melakukan tindak pidana pemerkosaan dan/atau pelecehan seksual terhadap anak lain yang menjadi korban tidaklah dikarenakan akan niat jahat yang dipahamoi secara mendalam hal tersebut dikarenakan anak dalam tumbuh dan kembangnya masih memiliki emosi yang stabil sehingga seorang anak tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya termasuk tindak pidana atau bukan. Sehingga Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 yang dengan tegas menyatakan bahwa:

“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”

Pernyataan Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 ini berlawanan atau tidak harmonis dengan Pancasila, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 66 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999, Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi harmonisasi Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 di Indonesia

Telah dijelaskan di atas bahwa terdapat ketidak harmonisan antara Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 di Indonesia, ketidakharmonisan tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor. Sebelum menjelaskan faktor-faktor yang mengakibatkan ketidakharmonisan antara Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 di Indonesia, peneliti hendak menjelaskan teori dari Lawrence M. Friedman yang melihat hukum sebagai suatu sistem, menurut Friedman hukum terdiri dari komponen struktur, substansi, dan kultur :⁴²

- a. Komponen substantive yaitu sebagai *output* dari sistem hukum, berupa peraturan –peraturan, keputusan – keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- b. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut, komponen tersebut dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan – bahan hukum secara teratur.
- c. Komponen kultur yaitu dari nilai – nilai, sikap – sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum

⁴² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Undip, 2011), hlm. 24

oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum, kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Berdasarkan teori Friedman tersebut, faktor-faktor yang mengakibatkan ketidakharmonisan antara Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 di Indonesia tersebut dapat dibagi menjadi:


1. Faktor Pembuatan Peraturan Hukum

Faktor pembuatan peraturan hukum sangat mempengaruhi terjadinya ketidakharmonisan antara Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014, hal ini dikarenakan di dalam pembuatan peraturan hukum pada dasarnya harus mampu mengadopsi segala kebutuhan masyarakat akan hukum termasuk persoalan keadilan hukum, dalam persoalan ketidakharmonisan antara Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 pada perkembangannya tidak jauh dari perdebatan keadilan hukum dari segi perlindungan HAM anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus pemerkosaan yang rentan akan penjatuhan Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016.

Dalam perkembangannya pemerintah seharusnya mampu menjamin perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sanksi sebagaimana yang diatur pada Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016,

hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 yang kemudian didukung oleh sila ke-5 Pancasila, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah dalam membuat Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 tidaklah mempertimbangkan terlebih dahulu amanat-amanat yang tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014, sila ke-5 Pancasila, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999. Berikut adalah proses pembuatan peraturan hukum berdasarkan teori David Easton:⁴³



(Ragaan 2 : Skema Teori *Black Box* David Easton)

David Easton menyatakan bahwa perancangan suatu peraturan hukum tidak terlepas dari pengaruh personal yang memiliki kewenangan untuk menciptakan peraturan hukum tersebut baik individu maupun kelompok, selain

⁴³ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi Hukum*, Semarang, UNDIP, 2011, hlm. 37

personal, lingkungan berupa lingkungan sosial, ekonomi, politik, budaya, keamanan dan geografi serta pengaruh-pengaruh dari lembaga yudikatif, legislatif, serta eksekutif serta tokoh masyarakat dan sebagainya juga merupakan faktor yang mempengaruhi *input* dari suatu penyusunan peraturan hukum. Faktor – faktor tersebut saling berinteraksi sehingga mengubah *input* menjadi *output* dalam proses penyusunan peraturan hukum.⁴⁴

2. Faktor Penegakan Hukum

Faktor berikutnya adalah faktor penegakan hukum, faktor ini jga sangat penting dikarenakan peraturan hukum yang baik akan terkendala ketika pelaksanaan atau penegakannya mengalami hambatan. Pada faktor ini pemegang peran utama adalah kalangan penegak hukum, pada persoalan ketidakharmonisan antara Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014, kalangan penegak hukum sebagian besar dewasa ini hanya berfokus pada azas legalitas yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Hal ini mengakibatkan paradigma penegak hukum selama ini hanyalah terpaku pada hukum pidana materil yang termuat dalam KUHP tidak pada konsep pidana anak yang mempertimbangkan kepentingan dan HAM anak. Agar mampu menciptakan penegak hukum yang baik mak dibutuhkan beberapa hal menurut John Sullivan.

⁴⁴ *Loc, citiselain*

John Sullivan dengan teori *Well MES* mengatakan bahwa syarat untuk memperoleh penegakan hukum yang baik harus bertumpu pada tiga hal yaitu .⁴⁵

1. *Well Motivation*

Well Motivation haruslah dilihat motivasi seseorang untuk mengabdikan diri sebagai penegak dan pembuat hukum. Sejak awal seorang calon penegak dan pembuat hukum harus mengetahui dan bermotivai bahwa menjadi persoalan penegakan hukum adalah tantangan sekaligus tugas yang berat.⁴⁶ Pada aspek ini kalangan penegak hukum haruslah memiliki motivasi yang bertujuan bukan hanya pada kepentingan penegak hukum saja namun lebih dari itu juga melakukan perlindungan terhadap HAM anak yang berhadapan dengan hukum guna menunjukkan konsistensi penegak hukum yang juga mampu menegakan keadilan dan HAM.

2. *Well Education*

Well Education, artinya seorang penegak dan pembuat hukum seharusnya memenuhi standar pendidikan tertentu. Sehingga selain pendidikan formal dibutuhkan pula pendidikan lainnya terkait pengetahuan akan hukum, sebagai contoh seminar hukum dan *short course*.⁴⁷ Pada aspek ini setiap penegak hukum yang berkaitan pada persoalan anak yang berhadapan dengan hukum haruslah mampu dididik menjadi penegak

⁴⁵ Ali Mansyur, “*Pranata Hukum dan Penegakannya di Indonesia*”, (Semarang : Universitas Islam Sultan Agung, 2010), hlm. 83-84

⁴⁶ *Lok, Cit*

⁴⁷ *Lok, Cit*

hukum yang dapat secara mendalam dan adil dengan berbekal ilmu hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman. Sehingga penegakan hukum tidak hanya bertolak pada azas legalitas semata namun juga pada persoalan HAM dan keadilan yang selayaknya diperoleh oleh anak yang berhadapan dengan hukum.

3. *Well Salary*

Well Salary, artinya gaji seorang penegak dan pembuat hukum harus diperhatikan sehingga dalam menjalankan tugasnya dengan baik, para penegak hukum dan pembuat hukum tidak dibebankan dengan biaya guna pelaksanaan tugasnya. Sehingga sedapat mungkin menghindarkan penegak dan pembuat hukum dengan dilema yang ada yaitu kecilnya gaji dan minimnya dana operasional yang membuat penegak hukum merugi.⁴⁸

Bertolak pada teori *Well MES* yang dikemukakan oleh John Sullivan hal ketiga adalah hal yang terkait dengan sektor perekonomian. Bila dilihat pada kenyataannya, dengan dinaikannya kesejahteraan para penegak dan pembuat hukum tidak serta-merta menghilangkan budaya korupsi di tubuh penegak hukum, selain itu pula hubungan antara hukum dan ekonomi dilingkungan masyarakat perlu juga dikaji, adanya fenomena masyarakat yang kurang sadar hukum terlihat pada banyak kalangan dimasyarakat entah mereka yang miskin dan berpendidikan rendah ataupun mereka yang memiliki tingkat perekonomian besar dan berpendidikan tinggi.

⁴⁸ Lok, Cit

3. Faktor Budaya Masyarakat

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa perbuatan kenakalan yang banyak dilakukan oleh anak dan/atau remaja sebagian besar diakibatkan oleh perkembangan kehidupan diperkotaan, perkembangan teknologi serta banyaknya orang tua yang sibuk dengan aktifitas pekerjaan yang mengakibatkan banyak pula anak yang kurang perhatian dari orang tuanya.⁴⁹

Hal ini juga didukung dengan pendapat dari Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa perubahan perilaku anak tersebut atau dapat dinyatakan dengan istilah *delinkuensi* pada perbuatan anak, diakibatkan oleh adanya peralihan pola masyarakat agraris menuju masyarakat industrial. Perubahan pola pada masyarakat tersebut telah menciptakan perubahan yang begitu besar terhadap nilai sosio-kultural di dalam masyarakat, hal ini berimbas pada tata prilaku dan pola interaksi sosial dan hasil dari interaksi sosial tersebut.⁵⁰

Berdasarkan pernyataan dari Marwan Setiawan dan Soerjono Sokanto tersebut dapat dinyatakan bahwa tindak kejahatan atau kriminalitas yang dilakukan oleh anak dan/atau remaja pada dasarnya adalah merupakan tindakan yang lahir akibat adanya penyimpangan kepribadian anak akibat adanya perubahan kehidupan dan budaya masyarakat.

Pendapat tersebut juga didukung oleh pernyataan Kartini Kartono yang telah dijelaskan sebelumnya, Kartini Kartono menyatakan bahwa kenakalan

⁴⁹ Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak & Remaja, Dalam PERSpektif Pendidikan, Juvenile Delequency, Narkotika, Hukum, Hak Anak, Agama, Dan Moral*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm. 2

⁵⁰ Slissey. Wordpress.com/tindak-pidana-anak/, *Tindak Pidana Anak*, Diunduh pada 12-05-2016

anak yang berimbas pada perbuatan pidana oleh anak merupakan gejala patologis sosial yang muncul akibat adanya pengabaian sosial, hal ini mengakibatkan anak melakukan pola perilaku sosial yang menyimpang.⁵¹ Marwan Setiawan menambahkan bahwa kenakalan anak dan/atau remaja yang semakin banyak terjadi diakibatkan oleh:⁵²

1. Pecahnya keluarga, hilangnya salah satu sosok orang tua mengakibatkan anak tidak memiliki figur yang dapat ditauladani sehingga mengakibatkan kenakalan anak dan/atau remaja yang marak terjadi saat ini;
2. Kurangnya pengawasan, perhatian, dan pengertian yang cukup dari orang tua;
3. Pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia;
4. Perilaku berupa terlalu memanjakan anak dan juga terlalu disiplin terhadap anak;
5. Kurangnya kasih sayang orang tua terhadap anak, hal ini mengakibatkan anak mencari pelampiasan terhadap persoalan tersebut di luar yang mengakibatkan anak sering salah dalam memilih komunitas dalam pergaulannya;
6. Kurangnya penerapan pengajaran agama oleh orang tua kepada anak;

⁵¹ Kartini Kartono, *Psikologi Remaja*, (Bandung, Rosda Karya, 1988), hlm. 93

⁵² Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak & Remaja, Dalam Perspektif Pendidikan, Juvenile Delequency, Narkotika, Hukum, Hak Anak, Agama, Dan Moral*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm. 3-4

7. Kurangnya tingkat ekonomi dari orang tua yang berakibat pada tidak terpenuhinya kebutuhan anak dan/atau remaja.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapatlah diketahui bahwa kenakalan anak dan/atau remaja diakibatkan oleh keluarga dan lingkungan pergaulan di masyarakat luas, lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan tidaklah dapat terlepas dari tradisi dan kebiasaan yang berpola sehingga membentuk sistem pembentukan seseorang di dalamnya.

Pembahasan di awal juga telah dijelaskan bahwa kenakalan anak dan/atau remaja dikarenakan oleh kelainan patologi yang diakibatkan adanya penegnaympingan sosial terhadap anak sehingga anak yang memiliki emosi belum stabil rentan untuk berbuat menyimpang yang kemudian berujung pada kerugian yang dialami oleh dirinya, orang lain bahkan masyarakat luas.

Marwan Setiawan menambahkan bahwa kenakalan remaja terjadi dikarenakan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu:⁵³

- a) Tingkat kecerdasan

Berdasarkan perkembangnya setiap anak yang cenderung memiliki sifat nakal adalah kalangan anak yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau di bawah rata-rata.

- b) Faktor usia

⁵³ Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak & Remaja, Dalam PERSpektif Pendidikan, Juvenile Delequency, Narkotika, Hukum, Hak Anak, Agama, Dan Moral*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm. 105-107

Kebanyakan anak yang sering melakukan kenakalan adalah anak yang berusia 16 hingga 19 tahun yang mana pada masa ini setiap anak masih memasuki masa pubertas yang dimana emosi anak belum stabil.

c) Faktor jenis kelamin

Jenis kelamin juga berpengaruh terhadap tingkat kenakalan remaja dimana kenakalan remaja sebagian besar dilakukan oleh anak yang bejenis kelamin laki-laki.

d) Faktor kedudukan dalam keluarga

Sering terjadi dimana anak tunggal memiliki tingkat kenakalan yang cukup tinggi, hal ini dikarenakan anak tunggal sering kali dimanja oleh kedua orang tuanya.

e) Faktor kekecewaan

Anak-anak yang sering dikecewakan banyak mengalami gangguan jiwa, hal ini mengakibatkan banyak anak melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma yang ada di masyarakat hal ini sebagai pelampiasan atas kekecewaan tersebut.

f) Faktor kejiwaan

Terdapat beberapa penyakit yang mengakibatkan anak melakukan sebuah tindakan kriminal sebagai contoh *kleptomani*.

Selain faktor internal terdapat pula faktor eksternal yang mengakibatkan terjadinya banyak kenakalan remaja di masyarakat. Adapun faktor-faktor eksternal tersebut adalah:⁵⁴

a) Lingkungan

Lingkungan banyak membawa dampak bagi setiap manusia tanpa terkecuali anak, dengan semakin rusaknya suatu lingkungan akan mengakibatkan anak juga terpengaruh menjadi rusak dan nakal.

b) Keadaan rumah tangga

Keadaan rumah tangga yang berantahkan atau *broken home* dapat mengakibatkan gangguan *psychis* yang tidak jarang mengakibatkan perbuatan menyimpang oleh seorang anak termasuk di dalamnya persoalan kenakalan remaja.

c) Faktor ekonomi

Tingkat ekonomi orang tua yang kurang baik mengakibatkan banyak anak yang terlantar dan hidup di lingkungan yang keras, hal ini mengakibatkan anak menjadi nakal dan sering melakukan tindakan kriminal di masyarakat.

d) Faktor pendidikan

Kurangnya pendidikan mengakibatkan seorang anak rentan akan melakukan tindakan-tindakan kenakalan yang berujung pada tindakan kriminalitas.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 107-119

e) Faktor pergaulan

Banyak anak nakal bukan hanya dikarenakan keluarga yang gagal dalam mendidik anak namun juga dipengaruhi oleh pergaulan anak dengan orang-orang yang berkelakuan buruk di masyarakat.

f) Faktor media massa

Media massa pada dasarnya menawarkan keterbukaan informasi kepada publik termasuk anak dan/atau remaja namun media massa tersebut justru memuat unsur kekerasan dan pornografi yang tidak jarang pula merusak mental anak dan/tau remaja.

C. Pemberlakuan Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 pada masa akan datang agar harmonis dengan amanat Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya ketidakharmonisan antara Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 dikarenakan persoalan persolanal anak dan lingkungan sosial serta peraturan hukum yang terbentuk dari budaya masyarakat yang ada.

Hal ini dijelaskan oleh Chaambliss dan Seidman yang mana teori tersebut melengkapi teori Fridman dengan adanya kekuatan sosial dan personal. Menurut William J. Chambliss dan Robert B. Seidmen, untuk dapat berjalan dengan baik maka hukum dapat dikatakan dipengaruhi oleh tiga hal yaitu:

- a. *Rule Making Intitution* yaitu pembuat Undang – Undang yang sering disebut pula dengan faktor substansi, pada tahap ini sangat penting sebab pada tahap inilah aturan hukum dibuat oleh instansi yang berwenang, apabila pembuat aturan hanya mementingkan kepentingan individu dan kelompok maka aturan hukum yang adapun sangat dipengaruhi dengan kepentingan tersebut sehingga dapat menciptakan diskriminasi bagi masyarakat umum.⁵⁵
- b. *Rule Sanctioning Institusions*, yaitu penegak hukum atau sering disebut faktor struktur, pada tahap ini adalah lanjutan dari tahap substansi, yaitu penegakan terhadap pelaksanaan aturan yang dibuat dalam masyarakat melalui petugas penegak hukum, maka dari itu dibutuhkan penegak hukum yang berkualitas baik dari segi pendidikan maupun pengalaman serta mental yang baik dan disiplin tinggi.⁵⁶
- c. *Role Occupant*, yaitu kultur hukum yang tumbuh serta berkembang ditengah masyarakat, sering pula disebut kultur hukum, setelah hukum dibuat dan ditegakan maka mayarakat harus menaati tertip hukum yang ada dengan kesadaran dan disiplin yang tinggi, hal ini berada pada ranah alam pikiran serta kesadaran masyarakat untuk menaati hukum yang ada sehingga peranan masyarakat pada tahap ini sangat besar.⁵⁷


Ketiga pilar ini dapat dipengaruhi kekuatan sosial dan personal (*All Other Societal and Personal Forces*) sehingga apabila dari pembuat aturan hukum dan penegak hukum hingga masyarakat terpengaruh maka hukum tidak akan berjalan

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Pegakan Hukum*, (Bandung, Sinar Baru, 2011), hlm.24

⁵⁶ *Loc., cit*

⁵⁷ *Loc, cit*

dengan efektif, sehingga dapat mengakibatkan umpan balik (*Feedback*) berupa reaksi – reaksi menentang berjalannya suatu aturan hukum dari masyarakat kepada pembuat aturan kemudian pembuat aturan melakukan teguran kepada penegak hukum.⁵⁸ berikut adalah ragaan terkait teori Chambliss dan Seiman tersebut:⁵⁹



⁵⁸ *Loc., cit*

⁵⁹ *Loc, cit*

***(Ragaan 3 : Diagram Chambliss and Seidman mengenai proses
penegakan hukum)***

Selain itu adanya penegakan hukum yang hanya berfokus pada teks undang-undang mengakibatkan pelaksanaan pemidanaan kebiri kimia lebih bersifat otonom. Menurut Nonet dan Selznick hukum yang otonom tersebut adalah hukum hanya berfokus pada teks peraturan hukum sehingga tujuan hukum hanya untuk pemenuhan kebutuhan formil yang diatur oleh teks peraturan perundang-undangan.⁶⁰ Model hukum otonom tersebut mengakibatkan anak yang berhadapan dengan hukum rentan akan penenaan sanksi Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016.

Berdasarkan berbagai faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan antara Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 yang telah dijelaskan di atas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 pada masa akan datang agar harmonis dengan amanat Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 adalah dengan beberapa cara yaitu:

1. Melakukan perbaikan pada bunyi Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016

Telah dijelskan di atas bahwa bunyi Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 bertentangan dengan amanat Pancasila, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 66

⁶⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2009), hlm. 5

Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 dan tentu saja Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014, sehingga anak yang terlibat kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur rentang akan melanggar Hak Azasi Manusianya, sehingga perlu kiranya dirubah substansi dari Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 yang lebih sesuai lagi terhadap konsep Hak Azasi anak sebagaimana di amantakan dalam Pancasila, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 66 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 dan tentu saja Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014.

2. Melakukan perbaikan pada ranah penegakan hukum yang berkaitan dengan persoalan sanksi pada Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016

Melihat maraknya penegakan hukum di Indonesia yang bersifat otonom dan doktrinal, sehingga munculah berbagai kekawatiran terkait penggunaan hukum yang jauh dari konsep keadilan yang kemudian dapat berujung pada penjatuhan terhadap anak terutama remaja yang tidk lagi dapat dikatakan sebagai anak-anak namun juga belum dapat dikatakan dewsa. Adapun upaya menciptakan penegakan hukum yang baik telah dijelaskan sebelumnya bahwa John Sullivan dengan teori *Well MES* mengatakan bahwa syarat untuk memperoleh penegakan hukum yang baik harus bertumpu pada tiga hal yaitu :⁶¹

⁶¹ Ali Mansyur, “ *Pranata Hukum dan Penegakannya di Indonesia*”, (Semarang : Universitas Islam Sultan Agung, 2010), hlm. 83-84

1. *Well Motivation*

Well Motivation haruslah dilihat motivasi seseorang untuk mengabdikan diri sebagai penegak dan pembuat hukum. Sejak awal seorang calon penegak dan pembuat hukum harus mengetahui dan bermotivai bahwa menjadi persoalan penegakan hukum adalah tantangan sekaligus tugas yang berat.⁶² Pada aspek ini kalangan penegak hukum haruslah memiliki motivasi yang bertujuan bukan hanya pada kepentingan penegak hukum saja namun lebih dari itu juga melakukan perlindungan terhadap HAM anak yang berhadapan dengan hukum guna menunjukkan konsistensi penegak hukum yang juga mampu menegakan keadilan dan HAM.

2. *Well Education*

Well Education, artinya seorang penegak dan pembuat hukum seharusnya memenuhi standar pendidikan tertentu. Sehingga selain pendidikan formal dibutuhkan pula pendidikan lainnya terkait pengetahuan akan hukum, sebagai contoh seminar hukum dan *short course*.⁶³ Pada aspek ini setiap penegak hukum yang berkaitan pada persoalan anak yang berhadapan dengan hukum haruslah mampu dididik menjadi penegak hukum yang dapat secara mendalam dan adil dengan berbekal ilmu hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman. Sehingga penegakan hukum tidak hanya bertolak pada azas

⁶² Lok, Cit

⁶³ Lok, Cit

legalitas semata namun juga pada persoalan HAM dan keadilan yang selayaknya diperoleh oleh anak yang berhadapan dengan hukum.

3. *Well Salary*

Well Salary, artinya gaji seorang penegak dan pembuat hukum harus diperhatikan sehingga dalam menjalankan tugasnya dengan baik, para penegak hukum dan pembuat hukum tidak dibebankan dengan biaya untuk pelaksanaan tugasnya. Sehingga sedapat mungkin menghindarkan penegak dan pembuat hukum dengan dilema yang ada yaitu kecilnya gaji dan minimnya dana operasional yang membuat penegak hukum merugi.⁶⁴

Bertolak pada teori *Well MES* yang dikemukakan oleh John Sullivan hal ketiga adalah hal yang terkait dengan sektor perekonomian. Bila dilihat pada kenyataannya, dengan dinaikannya kesejahteraan para penegak dan pembuat hukum tidak serta-merta menghilangkan budaya korupsi di tubuh penegak hukum, selain itu pula hubungan antara hukum dan ekonomi dilingkungan masyarakat perlu juga dikaji, adanya fenomena masyarakat yang kurang sadar hukum terlihat pada banyak kalangan dimasyarakat entah mereka yang miskin dan berpendidikan rendah ataupun mereka yang memiliki tingkat perekonomian besar dan berpendidikan tinggi.

Barda Nawawi Arief menambahkan bahwa setiap penegak hukum haruslah mengoptimalkan pendekatan keilmuan di dunia penegakan

⁶⁴ Lok, Cit

hukum.⁶⁵ hal ini dikarenakan ketentuan tekstualitas hukum pidana termasuk di dalamnya persoalan Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 terdapat ambiguitas terutama pada persoalan penegakan keadilan dan Hak Azasi anak dan/atau remaja yang rentan dikenai Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 dikarenakan tidak adanya ketentuan jelas pada PERPU Nomer 1 Tahun 2016 terkait perlindungan anak dan/atau remaja dari sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016, dalam perkembangannya penegak hukum tidak hanya bersifat doktrinal namun juga harus mampu mengikuti perkembangan zaman, Marjanne Termorshizen menyatakan bahwa:

“The view that a lex scripta can be certa, that is to say certain, in the sense of unambiguous, cannot be maintained. There is no such things as a legal provision wich is clear and unambiguous in all circumstances.”

Dengan dimaksimalkannya pendekatan keilmuan di bidang penegakkan hukum maka sektor pendidikan pada sumber daya manusia penegak hukum adalah sangat penting guna menciptakan hukum yang membahagiakan manusia.

3. Melakukan pendidikan moral dan karakter terhadap anak dan/atau remaja yang hidup di tengah-tengah masyarakat

Pada dasarnya Pancasila merupakan norma dasar dalam memberikan pedoman tingkah laku setiap masyarakat di Indonesia, namun demikian

⁶⁵ Pendekatan hukum pidana secara keilmuan artinya adalah pendekatan hukum pidana yang berorientasi pada substansi hukum pidana positif secara ilmiah dan/atau teoritis, (Baca: Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 246)

perbuatan remaja yang telah jauh dari Pancasila pada dasarnya dapat menghambat perkembangan negara ini mengingat kalangan pemuda adalah penerus bangsa di masa akan datang kelak. Agar dapat menciptakan kalangan pemuda yang bermoral luhur sesuai dengan amanat Pancasila maka perlu adanya:⁶⁶

1. Pendidikan kedisiplinan

Kedisiplinan sangat dibutuhkan setiap orang, hal ini agar setiap orang dapat hidup lebih tertata di tengah-tengah masyarakat, untuk mampu menciptakan insan yang memiliki kedisiplinan maka haruslah dimulai sejak di pendidikan dasar. Guru dan dosen memiliki peran penting dalam penciptaan insan yang disiplin yaitu dengan menjadi suri tauladan dalam pengembangan ketertiban yang mampu membantu setiap anak didiknya untuk mengembangkan kehidupannya secara disiplin dan tertata dengan baik lagi.

2. Pendidikan moral

Moral pada dasarnya diartikan sebagai budi pekerti, perilaku, sopan santun, dan adat istiadat. Pada era globalisasi saat ini maraknya budaya asing yang mengenyampingkan moral mengakibatkan setiap pemuda tidak bermoral luhur lagi. Maka dari itu pendidikan budi pekerti sangat dibutuhkan disetiap jenjang pendidikan, sehingga guru

⁶⁶ Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak & Remaja, Dalam PERSpektif Pendidikan, Juvenile Delequency, Narkotika, Hukum, Hak Anak, Agama, Dan Moral*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm. 175-176

dan dosen tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan non-moral namun juga pendidikan-pendidikan dasar tentang moral dan agama.

3. Pendidikan mental

Dengan adanya pendidikan kedisiplinan dan moral maka akan menciptakan manusia yang jujur, tegas, cerdas dan berluhur mulia, hal inilah yang dinyatakan sebagai upaya pemebentukan mental setiap insan yang seharusnya juga dibangun sejak pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu:

- a. Pernyataan dari Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 berlawanan atau tidak harmonis dengan Pancasila, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 66 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999, Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014;
- b. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 berlawanan atau tidak harmonis dengan Pancasila, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 66 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999, Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 adalah faktor pembuatan peraturan Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 tidak mempertimbangkan perlindungan terhadap Hask Azasi anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Berdasarkan fakta bahwa Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 berlawanan atau tidak harmonis dengan Pancasila, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 66 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999, Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014, maka seharusnya pada masa akan datang perl adanya

perbaikan disektor peraturan, penegakan hukum dan perbaikan mental serta moral pemuda di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang ada maka sudah seharusnya pemidanaan terhadap anak yang dapat diancamkan dengan Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 haruslah dihapuskan hal ini dikarenakan Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 bertentangan dengan konsep HAM yang dimiliki oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013)
- Indarti, Erllyn, *Orasi Ilmiah: Menjadi Manusia Merdeka: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan Hukum untuk Membangun Masyarakat Madani*, Sumber Guba dan Lincoln
- Kartono, Kartini, *Psikologi Remaja*, (Bandung, Rosda Karya, 1988)
- Mansyur, Ali, “ *Pranata Hukum dan Penegakannya di Indonesia*”, (Semarang : Universitas Islam Sultan Agung, 2010)
- Marwan, Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak & Remaja, Dalam PERSpektif Pendidikan, Juvenile Delequency, Narkotika, Hukum, Hak Anak, Agama, Dan Moral*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2015
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Remaja Rosdakarya : Bandung, 2007)
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Nonet, Philippe dan Selznick, Philip, *Law and Society in Transition: Toward Respons Law*, Haper and Row, 1978 (Penerjemah : Raisul Muttaqien), dalam Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Pringgodigdo, A. K., *Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia*, Pustaka Rakjat, Jakarat, 1949,
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2009)
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Pegakan Hukum*, (Bandung, Sinar Baru, 2011)
- Sambas, Nandang, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010)
- Soekanto, Soerjono, *Bahan Bacaan Teoritis Dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985)

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta, RajaGrafindo, 1997)

Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Siti, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Press, 1985)

Warassih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Undip, 2011)

Internet

Akubukudansoal.blogspot.co.id, *Teori Stufenbau Hans Kelsen*, Diunduh pada 20-02-2016

Beritagar.id/artikel/sains/apa dan bagaimana kebiri kimiawi terhadap pelaku paedofile, diunduh pada 10-05-2016

Health.kompas.com, *Efek Hukuman Kebiri Kimia Pada Tubuh Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan*, Diunduh pada 20-02-2016

<https://fauzieyusufhasibuan.wordpress.com/2009/12/12/harmonisasi-hukum/>,
Pengertian Harmonisasi Hukum, Diunduh pada 01-01-2016

<http://kbbi.web.id/harmonisasi>, *Penegertian Harmonisasi*, Diunduh Pada 12-01-2016

http://www.academia.edu/4540774/TEORI_PENDIDIKAN_DAN_TEORI_BUDAYA_ORGANISASI, diunduh melalui google pada 12-1-2015

slissety. Wordpress.com/tindak-pidana-anak/, diunduh pada 12-05-2016)

www.yakita.or.id, *Pelecehan Seksualitas*, diunduh pada 04-05-2016

www.jpnn.com, *Kasus Pelecehan Seksualitas Terhadap Siswi SMP Di Surabaya*, diundh pada 04-05-2016

Undang-Undang

Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014, *Tentang Perubahan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Diunduh melalui www.hukumonline.com, pada 21-04-2016

Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014, *Tentang Perubahan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*,

Diunduh melalui www.hukumonline.com, pada 21-04-2016